**KEJARI LOTIM SITA BARANG BUKTI ALSINTAN**



*Zonasultra.com*

**Selong (Suara NTB)** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) melakukan penyitaan terhadap puluhan barang bukti alat mesin pertanian (alsintan) bantuan dari pemerintah pusat tahun 2018. Penyitaan ini terkait ada indikasi tindak pidana korupsi (tipikor) dalam penyalurannya ke masyarakat yang disalurkan melalui Dinas Pertanian (Distan) Lotim waktu itu.

Kasi Intelijen Kejari Lombok Timur (Lotim), Lalu M. Rasyidi, S.H, mengatakan bahwa penyitaan itu dilakukan untuk mempermudah penghitungan jumlah kerugian negara yang timbul dalam pendistribusian bantuan tersebut. Terlebih pihaknya tengah mengantongi dua alat bukti yang cukup dalam dugaan Tipikor bantuan yang bersumber dari Kementerian Pertanian ini. “Kita sudah sita barang bukti Alsintan yang masih ada, jumlahnya puluhan. Kalaupun ada yang tertanam, bila perlu kita gali,” tegasnya, Jumat, 19 Februari 2021.

Saat ini, penghitungan sementara kerugian negara kurang lebih Rp1 miliar dengan total nilai bantuan sekitar Rp40 miliar. Untuk jumlah pasti kerugian negara, Kejari Lotim masih menunggu hasil audit dari BPKP. Barulah penetapan tersangka setelah hasil audit itu keluar. Barang bukti yang disita ini diambil dari beberapa tempat, terutama dari masyarakat dan UPJA (Unit Pengelola Jasa) atau kelompok tani. Dikarenakan diduga salah sasaran dan tidak sesuai peruntukannya.

 “Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang baik dari unsur pemerintahan dan masyarakat,” sebutnya. Adapun berdasarkan data penyelewengan Alsintan tahun 2018, yang menjadi temuan Kejari Lotim di antaranya 34 unit traktor roda dua. Sementara 1 unit roda empat masih dalam tahap pencarian karena hilang atau digelapkan. Sementara, alsintan yang diterima waktu itu, di antaranya 5 unit traktor roda 4, 60 unit traktor roda 2, 121 unit mesin pompa air dan 29 unit pompa air merk Honda. “Total keseluruhan Alsintan itu sebanyak 250 unit,” bebernya. (yon)

**Sumber Berita**:

1. Suara NTB, *Kejari Lotim Sita Barang Bukti Alsintan*, Sabtu, 20 Februari 2021.
2. [<https://www.suarantb.com/kejari-lotim-sita-barang-bukti-alsintan/>](https://www.suarantb.com/tagih-kerugian-negara-dua-rekanan-dispar-diduga-kabur/)
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/144272/kejari-lombok-timur-sidik-dugaan-korupsi-pengadaan-alsintan-2018>
4. <https://www.ampenannews.com/2021/02/kejaksaan-lotim-sita-barang-bukti-atas-dugaan-tipikor-alsintan-2018.html>
5. https://selaparangtv.id/21414/kasus-alsintan-sudah-masuk-tahap-penyelidikan/

**Catatan**:

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Terkait dengan alat bukti dan barang bukti, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan. KUHAP tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya dalam Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa:

* Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
* Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
* Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
1. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. laporan tertulis yang bersangkutan;
5. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. perhitungan ex officio; dan/atau
7. pelapor secara tertulis.
* PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.
* Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
* Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
* Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. Adapun Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
2. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
* PPKD mempunyai tugas dan wewenang:
1. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. membentuk dan menetapkan TPKD;
3. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. membentuk dan menetapkan Majelis;
6. menetapkan SKP2KS;
7. menetapkan SKP2K; dan
8. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.